

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Nomor : SK. 158a/REK-ULBI/X/2022**

TENTANG

**KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen dituntut untuk menjalankan prosesnya secara baik dan memenuhi aturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah, institusi, maupun norma-norma yang berkembang dalam masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan panduan sikap bagi dosen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menerapkan nilai-nilai perilaku dan keteladanan sesuai dengan kaidah keilmuannya, perlu ditetapkan kode etik dosen di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
- c. bahwa untuk tertib administrasi, penetapan kode etik dosen Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nasional Republik Indonesia tanggal 24 Mei 2022 nomor 334/E/O/2022 tentang Ijin Penggabungan Sekolah Tinggi Sains Data Indonesia di Kota Bandung dengan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK. 135/YPBPI/0821 tanggal 21 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK.169/YPBPI/0823 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK. 148/YPBP/0823 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Perpanjangan Masa Tugas Plt Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.


Memperhatikan : Rapat Pimpinan tentang penyusunan pedoman kode etik dosen dilingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL.
- PERTAMA : Menetapkan pedoman yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kode Etik Dosen Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 17 Oktober 2022

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Plt. REKTOR



Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.
NIK 118.64.237

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ka. Prodi
4. Arsip

Lampiran
Surat Keputusan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Nomor : SK. 158a/REK-ULBI/X/2022
Tanggal : 17 Oktober 2022

KODE ETIK DOSEN

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

BANDUNG 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Logistik dan Bisnis Internasional selanjutnya disebut ULBI adalah perguruan tinggi swasta ber badan hukum.
2. Rektor adalah organ ULBI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ULBI
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ULBI yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasandi bidang akademik.
4. Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) adalah Badan Penyelenggara Pendidikan yang dibentuk oleh PT Pos Indonesia (Persero) yang menaungi penyelenggaraan ULBI
5. Fakultas/Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan memtode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi
7. Kode Etik adalah rangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada Etika Akademik sebagai pedoman dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jswab profesi
8. Kode Etik Dosen adalah kode Etik yang berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik berstatus sebagai Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa, maupun Dosen Kontrak.
10. Dewan Kehormatan Universitas disingkat DKU adalah Dewan yang dibentuk oleh Senat Akademik yang bertugas untuk menegakkan, nilai-nilai dan etika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
11. Pelanggaran Kode Etik Dosen adalah segala bentuk perbuatan, ucapan tulisan, gambar-gambar atau tindakan lain yang bertentangan dengan Kode Etik Dosen Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
12. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB II NILAI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Setiap Dosen ULBI wajib berperilaku etis yang berpedoman kepada Nilai dan Prinsip Dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan universitas di atas kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok.
4. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
6. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif.
7. Memiliki moralitas yang tinggi

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

HAK DOSEN Pasal 3

Setiap dosen mempunyai hak :

1. Memperoleh perlakuan secara adil, sama dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya.
2. Mengembangkan ide-ide pembelajaran, ide penelitian, diskusi materi kuliah dan kegiatan akademik lainnya sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik.
3. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan universitas, termasuk kesempatan menduduki jabatan akademik dan administratif.
4. Bekerja di lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
5. Bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan agama.
6. Memperoleh kenaikan jabatan/pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Melakukan evaluasi kinerja teman sejawat sebagai dosen dalam pemenuhan hak promosi jabatan dan pangkat.
8. Memperoleh bantuan dari universitas bagi kepentingan pengembangan profesi dan kemajuan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya dan kondisi universitas
9. Mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila memperoleh beban mengajar diatas batas ketentuan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP).
10. Memperoleh penghargaan atau reward atas prestasi kerja yang telah dilakukan.
11. Diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah apabila diduga telah melakukan perbuatan kriminal, tercela atau tidak pantas, sampai ditemukan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut dan terbukti kebenarannya.

KEWAJIBAN DOSEN Pasal 4

Setiap dosen mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Merencanakan, melaksanakan serta menilai dan mengevaluasi hasil proses pembelajaran.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

BAB IV KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI Pasal 5

Dosen ULBI berkewajiban terhadap diri sendiri, dalam bentuk

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
2. Menjunjung tinggi tata susila berdasarkan pada agama dan budaya dengan kesadaran bertanggung jawab atas reputasi universitas
3. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektivitas ilmu dalam menghasilkan pengetahuan baru yang teruji sesuai kaidah keilmuan yang berlaku universal
4. Menjunjung tinggi sifat beradab dalam melestarikan dan menghasilkan pengetahuan baru yang teruji guna kemaslahatan, serta kesejahteraan manusia dan kemanusiaan.

BAB V KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS Pasal 6

Dosen ULBI berkewajiban terhadap universitas, dalam bentuk :

1. Dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik ULBI
2. Dosen Wajib menjunjung tinggi dan memahami visi, misi, tujuan, sasaran, Universitas
3. Dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB VI
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP BIDANG AKADEMIK
Pasal 7

Dosen ULBI wajib menjunjung tinggi tugas akademik yang diberikan kepadanya dengan semangat professional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, seperti :

1. Mengajar, mengayomi dan memberikan bimbingan akademik dengan cara terbaik menurutuntutannya serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan
2. Memotivasi dan mengembangkan daya pikir dan kreatifitas mahasiswa
3. Menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen
4. Menghindarkan diri dari gratifikasi dalam bentuk apapun.

BAB VII
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP KEBEBASAN
DAN SUASANA AKADEMIK

Pasal 8

Dosen ULBI berkewajiban terhadap kebebasan dan suasana akademik, dalam bentuk :

1. Wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu, teknologi, seni, budaya, melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan luas dan ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat ilmiah akademis lain yang telah teruji, mengutamakan kepentingan bangsa, negara, kemanusiaan, mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggung jawab.
2. Wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya.
3. Senantiasa mawas diri, membina, serta mengembangkan karier akademik dan profesinya.
4. Menumbuh kembangkan suasana akademik yang kondusif di lingkungan kerjanya.
5. Wajib memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen
6. Wajib menghayati dasar dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan dan berbudaya dan bermartabat
7. Wajib menghayati dasar kekeluargaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan universitas berdasarkan pada Statuta Universitas yang berlaku.

BAB VIII
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP BIDANG PENELITIAN
Pasal 9

Dalam melaksanakan penelitian seorang dosen ULBI wajib :

1. Bersikap dan berpikir analitis, kritis serta kreatif
2. Berlaku jujur, objektif dan berpegang teguh pada metode ilmiah
3. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan
4. Menghindari kesalahan penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian
5. Memperlakukan teman sejawat dengan santun dan egaliter
6. Sebagai peneliti, seorang dosen berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan interpretasi atas hasil penelitian supaya dapat dimengerti
 - b. Tidak menutupi kelemahan dan atau membesar-besarkan hasil penelitian
 - c. Menjelaskan secara eksplisit manfaat yang diperoleh subject penelitian

Pasal 10

Penelitian yang dilakukan dosen ULBI wajib :

1. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif melalui metode dan teknik penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Merupakan suatu proses yang seyogianya terus menerus, karena hasil penelitian selalu dapat disempurnakan.
3. Dilakukan secara jujur, profesional, berperikemanusiaan serta memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan
4. Bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan universitas pada khususnya baik secara ilmiah maupun secara fungsional.

Pasal 11

Hubungan Penelitian dengan Mahasiswa dan Mitra

1. Dalam melakukan penelitian, dosen dituntut untuk melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas, kompetensi di bidang keilmuan dan pengembangan pribadi
2. Sebagai peneliti, seorang dosen wajib :
 - a. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional
 - b. Menyinergikan berbagai macam disiplin ilmu
 - c. Mencermati antara manfaat yang diharapkan dan biaya serta beban yang dikeluarkan
 - d. Menghindari menjanjikan sesuatu diluar kemampuan
 - e. Menghasilkan atau memberikan apa yang dijanjikannya
 - f. Menjelaskan data hasil penelitian khususnya terkait dengan proses pengambilan keputusan.

Pasal 12

Dalam mengemukakan hasil penelitian dengan mitra, peneliti wajib :

1. Menjelaskan kepada mitra tentang kesimpulan yang diperoleh
2. Membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan
3. Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya
4. Menunjukkan keahlian penelitian
5. Bertanggung jawab menyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh mitra

Pasal 13

Kesepakatan Kerjasama Penelitian

Dosen sebagai ilmuwan dalam melaksanakan kesepakatan kerjasama penelitian dengan pihak ketiga bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai, sehingga hasil penelitiannya bersifat objectif.

Pasal 14

Plagiat

Dosen sebagai peneliti dan/atau penulis karya ilmiah dilarang melakukan plagiat hasil penelitian dan/atau karya ilmiah sendiri dan/atau orang lain, baik secara utuh maupun sebagian tanpa mencantumkan sumber secara baik dan benar menurut kaidah-kaidah pengutipan yang berlaku.

Pasal 15

Publikasi

Seorang dosen ULBI yang menulis publikasi wajib :

1. Menggunakan bahasa ilmiah
2. Mencantumkan sumber pemikiran dan penelitian terdahulu
3. Mencantumkan sumbernya dan menampilkan gambar dan atau tabel yang diikuti dari karya orang lain
4. Mendapat izin apabila menambilkkan gambar perorangan atau manusia coba (*probandus*) dan kalau tidak ingin dikenal hasil ditutup sebagian mukanya terutama mata atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi
5. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia
6. Mencantumkan ucapan terimakasih atas jasa-jasa dari pemberi gagasan dan/atau pemberi dana/mitra dan/atau yang membantu pelaksanaan penelitian
7. Mendapat izin dari penyandang dana/mitra (apabila ada)

BAB IX

KEWAJIBAN DOSEN DALAM BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 16

1. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen ULBI wajib
 - a. Bekerja secara sinergis dengan sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu
 - b. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian
2. Dosen wajib menempatkan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan

Pasal 17

Dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat harus

1. Merujuk pada kebutuhan masyarakat
2. Mencerminkan kontribusi nyata universitas
3. Dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk masyarakat
4. Melibatkan peran serta mahasiswa
5. Memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika

BAB X

HUBUNGAN DOSEN DENGAN CIVITAS AKADEMIK, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Pasal 18

Setiap dosen ULBI berkewajiban :

1. Memperlakukan sesama dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat umum dengan penuh sopan santun, berperilaku harmonis dan berperikemanusiaan
2. Menghindarkan diri dari konflik kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan kewajiban dan tanggung jawabnya
3. Berperilaku yang dapat diteladani oleh sesama dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat umum

BAB XI

PENGUNAAN ASET DAN SUMBERDAYA ALAM

Pasal 19

Setiap dosen ULBI berkewajiban :

1. Menjaga semua sumberdaya dan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh ULBI dan atau YPBPI dari tindakan pengrusakan, penyalahgunaan, pengambilalihan oleh pihak manapun yang dapat merugikan kepentingan ULBI dan atau YPBPI
2. Menggunakan sumberdaya alam yang dapat diakses oleh ULBI dan atau YPBPI secara arif dan bertanggung jawab, baik dalam pemanfaatan bidang akademik maupun non akademik.

BAB XII PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN DAN SANKSI

Pasal 20 Pengaduan

1. Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh dosen disampaikan ke Dekan Fakultas, dan Dekan Fakultas melaporkan ke Rektor.
2. Dekan mencatat adanya pengaduan tersebut dalam buku register perkara, untuk selanjutnya menyampaikan berkas pengaduan dan bukti bukti awal dimaksud kepada Rektor untuk diketahui.
3. Atas laporan dari Dekan, maka universitas akan membentuk DKU untuk memeriksa kebenaran pengaduan tersebut.

Pasal 21 Tahap Pemeriksaan

1. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Dosen di tingkat universitas dilakukan oleh Dewan Kehormatan Universitas (DKU).
2. Dewan Kehormatan Universitas dibentuk oleh Rektor dan bersifat *ad-hock* untuk memeriksa setiap pelanggaran Kode Etik Dosen.
3. DKU ULBI bisa memeriksa pelanggaran kode etik dosen yang bersifat lintas Fakultas mapun yang hanya di tingkat Fakultas.
4. Keanggotaan DKU sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.

- ### Pasal 22
1. DKU melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan.
 2. DKU dapat memanggil pihak yang mengadu atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan atau menambahkan bukti-bukti.
 3. Bila bukti awal tersedia tidak cukup untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, maka DKU bisa memanggil pengadu untuk melengkapi bukti.
 4. Apabila dinilai oleh DKU terdapat bukti yang cukup, maka terduga diberitahu bahwa dirinya diadukan, dan diminta untuk mempersiapkan pembelaan secara tertulis.
 5. Apabila sudah dipanggil 3 (tiga) kali terduga tidak hadir atau menyerahkan pembelaan secara tertulis, maka DKU bisa segera menyerahkan putusannya kepada universitas.

Pasal 23
Tahap Pembelaan

1. Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak memenuhi panggilan DKU
2. Apabila telah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka DKU bisa memanggil kembali yang bersangkutan
3. Apabila terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka DKU mempelajari berkas pembelaan, dan dapat memanggil terduga untuk memberikan penjelasan tentang pembelaannya.

Pasal 24
Tahap Putusan

1. DKU memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk penetapan sanksi
2. Dalam pemeriksaan DKU mengadakan sidang untuk menyimpulkan benar atau tidak nya terjadi pelanggaran.

Pasal 25
Bentuk Sanksi

Setiap dosen yang melakukan pelanggaran kode etik dapat diberikan sanksi sebagai berikut

1. Hukuman Disiplin Tingkat Surat Peringatan Pertama
 - a. Teguran atau Peringatan Lisan atau
 - b. Teguran atau Peringatan Tertulis atau
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman Disiplin Tingkat Surat Peringatan Kedua
 - a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (Satu) tahun atau
 - b. Penurunan Gaji Sebesar 1 (Satu) kali kenaikan gaji berkalan untuk paling lama 1 (satu) tahun atau
 - c. Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - d. Larangan sementara (*schorsing*) untuk mengikuti kegiatan akademik selama periode tertentu
3. Hukuman Disiplin Tingkat Surat Peringatan Ketiga.
 - a. Penurunan pangkat pada tingkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - b. Pembebasan dari jabatan fungsional atau struktural
 - c. Larangan sementara untuk mengikuti kegiatan tridarma perguruan tinggi selama periode tertentu
4. Hukuman Disiplin Tingkat Kesalahan Berat.
 - a. Pemberhentian dengan hormat sebagai dosen
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 26

1. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkenaan dengan Kode Etik Dosen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan dengan peraturan atau keputusan tersendiri
3. Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 17 Oktober 2022

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Pit. REKTOR,



Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.
NIK. 118.64.207